

THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, EXECUTIVE CHARACTER AND FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study on Property, Real Estate and Construction Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020)

Muhammad Rafli Gindara¹, Indah Umiyati², Sri Mulyati³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
rgindara@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 9 Agustus 2023

Tgl. Diterima : 16 Agustus 2023

Tersedia Online : 31 Agustus 2023

Keywords:

Thin Capitalization, Executive character, Firm size, Tax Avoidance

ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of thin capitalization, executive character and firm size on tax avoidance. This study uses a population of construction and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 – 2020. The sampling method used is purposive sampling. Hypothesis testing used in this study used panel data regression analysis. The research method used in this research is a quantitative research. Hypothesis testing using the E Views 9 application. The results show that the Thin Capitalization variable has a positive effect on tax avoidance, while the executive character and company size variables have no effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber dana yang berasal dari iuran wajib rakyat berperan penting dalam pencapaian pembangunan nasional yang merata. Selain itu, Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu

pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2005:2).

Perusahaan atau badan usaha merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Dalam praktiknya pajak masih menjadi sesuatu yang sering dihindari karena dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Santoso, 2014). Karena hal tersebut biasanya perusahaan akan melakukan manajemen pajak salah satunya berupa penghindaran pajak. Adapun usaha-usaha atau strategi-

strategi tertentu yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tersebut menurut Suandy (2011:7) antara lain; (a) penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (lawful) dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (unlawful) dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang menarik karena rumit dan unik. Penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi yang lain tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak (Siregar, 2016). Menurut Zain (2007: 44) mendefinisikan penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Indonesia* diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Dalam Triliun Rp)	Realisasi (Dalam Triliun Rp)	%
2016	1.539,2	1.240,4	83,5%
2017	1.472,7	1.285,0	91,0%
2018	1.521,4	1.315,9	86,5%
2019	1.577,6	1.332,1	85,5%
2020	1.198,8	1.069,98	89,2%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah direncanakan pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat, sampai dengan akhir tahun 2020, penerimaan pajak yang tercatat masuk ke kas negara sebesar Rp 1.069,98 triliun. Bila dibandingkan tahun lalu, realisasi tersebut terkontraksi sebesar - 19,7% (year on year). Realisasi penerimaan pajak tersebut hanya mencapai 89,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.198,8 triliun seperti yang tertuang didalam Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020. Dengan demikian, maka ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 128,8 triliun di tahun lalu (www.cnbcindonesia.com di Akses pada 21 September 2021). Salah satu penyebab dari target pajak yang tidak pernah tercapai adalah adanya indikasi praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak tersebut tentu memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara yang tidak pernah maksimal.

Tabel 2
Persentase Kinerja Penerimaan Sektor-Sektor Utama

Sektor	Realisasi (Triliun Rupiah)	Persentase
Industri pengolahan	64,06	27,5%
Perdagangan	52,76	22,7%
Konstruksi & Real Estate	16,02	6,9%
Transportasi & pergudangan	11,96	5,4%
Pertambangan	7,98	3,4%

Sumber: Tagar.id, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi dari sektor dan real estate hanya sebesar 6,9%.

Dipilihnya sektor konstruksi dan real estate dalam penelitian ini karena industri property, konstruksi dan real estate ini tidak terlepas dari isu praktik penghindaran pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat penerimaan pajak

dari sektor properti anjlok pada tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 Triliun atau turun 20,43% dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 Triliun. Kemudian menurut laporan APBN 2020 tercatat bahwa penerimaan sektor konstruksi dan real estate mengalami kontraksi sebesar minus 22,56% yoy dan dari informasi terbaru yang dimuat di nasional.kontan, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan pada Januari 2021, realisasi penerimaan pajak dari sektor jasa konstruksi dan real estat terkontraksi 33,02% year on year (yoy). Angka ini lebih buruk dari pencapaian di periode sama tahun lalu yang minus 15,7% yoy (nasional.kontan.co.id, diakses pada 20 Oktober 2021). Fenomena tersebut mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor konstruksi dan real estate.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada salah satu perusahaan konstruksi dan real estate di Indonesia yaitu PT Karyadeka Alam Lestari di tahun 2018 yang melakukan penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan (Tribun News Jateng, 2018).

Kemudian kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada tahun 2016 yang dikenal dengan bocornya dokumen rahasia "Panama Papers", dokumen tersebut berisi transaksi keuangan para miliader dan orang yang terkenal di luar negeri. Ada 2.961 nama individu atau perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal "The Panama Papers". Salah satunya adalah PT. Ciputra Development,

Tbk yang merupakan perusahaan property dan real estate ternama 4 di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara (cnnindonesia.com, 2016). Adanya fenomena kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa praktik penghindaran pajak sering dilakukan dengan skala yang beragam.

Penelitian mengenai penghindaran pajak pernah dilakukan oleh (Andawiyah et al., 2019) dimana variabel thin capitalization menunjukkan hasil adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak berbeda dengan yang diungkapkan oleh (Olivia & Dwimulyani, 2019) bahwa thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian variabel karakter eksekutif yang diteliti oleh Nurul Komariah (2017) mengungkapkan bahwa karakter eksekutif yang diproksikan dengan menggunakan risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Abdillah & Yulianti, 2021) yang mengungkapkan Karakter eksekutif yang diproksikan dengan risiko perusahaan belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (BARLI, 2018). Berbeda dengan Ngadiman & Puspitasari, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil (research gap) pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Oktaviani (2021) dengan menambahkan variabel penelitian lain yaitu karakter eksekutif yang diteliti oleh Nurul komariah (2017). Peneliti menggunakan laporan keuangan perusahaan konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020.

Pemilihan perusahaan konstruksi dan real estate dikarenakan sektor tersebut menjadi perusahaan dengan posisi paling rendah kedua dalam penerimaan pajak selama tahun 2020 terakhir kemudian beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan konstruksi & real estate melatarbelakangi dipilihnya perusahaan tersebut. Penelitian ini meneliti laporan keuangan perusahaan pada tahun 2016 karena pada tahun tersebut terdapat fenomena kasus penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi dan real estate di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan menguji variabel thin capitalization, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan konstruksi dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode tahun 2016-2020 dengan judul **“PENGARUH THIN CAPITALIZATION, KARAKTER EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*Agency Theory*) adalah kontrak antara satu atau lebih pemilik perusahaan yang melibatkan agen untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (Prinsipal) dan manajer (agen). Teori agensi dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang

sekecil-kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan keuangannya. Alokasi yang seharusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya. Alokasi yang sisa tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan (Andawiyah et al., 2019).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Lim (2010) dalam T.Astuti dan Y.Aryani (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Suandy, 2011:18 (dalam Utami, 2013) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Adapun pengertian penghindaran pajak menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008) merupakan segala aktivitas yang memberikan dampak terhadap kewajiban pajak, baik aktivitas yang diperbolehkan oleh pajak atau aktivitas khusus untuk mengurangi beban pajak. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan.

Untuk mengukur Penghindaran pajak, peneliti menggunakan metode pengukuran ETR (Effective Tax Rate). Berikut rumus ETR (effective tax rate):

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense i. t}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Thin Capitalization

Menurut Khomsatun & Martani (2015) Thin capitalization sangat erat kaitannya dengan struktur modal. Pada dasarnya Thin capitalization merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal. Taylor & Richardson (2013) menjelaskan Thin capitalization merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam

mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal dalam struktur modalnya. Thin capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Untuk mengukur praktik Thin Capitalization peneliti menggunakan rasio utang terhadap modal (DER). Debt to Equity Ratio (DER) digunakan sebagai proksi dari thin capitalization yang diperoleh dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Pengukuran tersebut mengacu pada penelitian Nugroho & Suryarini (2018).

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam suatu kepemimpinan di sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse (Saputro, 2017). Penghindaran pajak adalah salah satu praktik yang berisiko. Hal ini dikarenakan, penghindaran pajak dapat meningkatkan biaya perusahaan dan manajer secara signifikan, seperti biaya untuk ahli pajak, waktu yang dikhususkan untuk audit pajak, ancaman reputasi, dan denda yang kemungkinan dikenakan oleh otoritas (Badertscher, et al., 2013 dalam komariah, 2017).

Untuk mengukur karakter eksekutif peneliti menggunakan risiko perusahaan (corporate risk) yang dimiliki oleh perusahaan dengan rumus deviasi standar EBITDA dibagi total asset perusahaan (Paligrova, 2010 dalam Budiman, 2012: 8). Semakin besar risiko perusahaan semakin menunjukkan bahwa eksekutif bersifat risk taking dan sebaliknya.

$$RISK = \frac{\text{Standar Deviasi EBITDA}}{\text{Total Aktiva}}$$


Ukuran perusahaan

Machfoedz (dalam Suwito dan Herawati, 2005: 138) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008: 313) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total asset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain (Suwito dan Herawati, 2005: 138). Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya.

Untuk mengukur besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, diantaranya adalah: total aset, log size, penjualan, kapitalisasi pasar dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan rumus (L. E. Putri, 2018).

$$Size = \ln(\text{Total Aset})$$

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka penelitian Pengaruh *Thin Capitalization*, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
 Sumber: Peneliti, 2021

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan menggunakan teori agensi untuk kepentingan penghindaran pajak pada perusahaan. Maka dari itu banyak perusahaan yang memilih investasi hutang dengan membayar beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Atau dapat dikatakan semakin tinggi *Thin Capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang

yang artinya tingkat penghindaran pajak semakin tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap tax avoidance, yang berarti semakin tinggi pembiayaan operasional perusahaan dengan utang maka berakibat pada praktik tax avoidance yang semakin tinggi di perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang disimpulkan adalah:

H1: *Thin Capitalization* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif yang diprosikan dengan risiko perusahaan dinilai mampu mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman 2012). Prinsip ini berkaitan dengan teori agensi dimana karakter seorang pemimpin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk kebijakan pajak yang berlaku di perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa Karakter eksekutif dalam mengelola suatu perusahaan sangatlah penting karena sangat berpengaruh terhadap mengambil suatu keputusan dalam Penghindaran pajak, fokus utama eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya eksekutif yang berkarakter risk averse kurang berani dalam mengambil resiko dan akan memilih keputusan yang tidak menyebabkan resiko yang tinggi (Sugiyanto & Fitria, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamwati (2017) menyatakan bahwa variabel karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak begitupun

sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang disimpulkan adalah:
H2: Karakter Eksekutif Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang dikategorikan ke dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih mampu menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Menurut Luh dan Puspita (2017) perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula sedangkan perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017), Ngadiman dan Puspitasari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang disimpulkan adalah:

H3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh, Karakter Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Dyrenge et al. (2008) menjelaskan penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. Berdasarkan pemaparan teori-teori serta penelitian terdahulu mengenai

penghindaran pajak maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Thin Capitalization, Karakter Eksekutif dan Ukuran perusahaan. Berdasarkan pemaparan teori dan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Thin Capitalization, Karakter Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yang terdiri dari Thin Capitalization, Karakter eksekutif dan Ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor perusahaan konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2016-2020. Dimana data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari website www.idx.co.id.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam menentukan sampel adalah purposive sampling, yang berarti pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria untuk penentuan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020
2. Tidak mengalami kerugian selama periode karena jika perusahaan mengalami kerugian tentunya perusahaan tidak membayar pajak.
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (Annual report), yaitu tahun 2016 – 2020
4. Laporan tahunan perusahaan konstruksi dan real estate yang

- menggunakan bahasa Indonesia dalam pelaporan keuangannya dan Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.
- Perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi yang dalam laporan tahunannya tidak memiliki kelengkapan data terkait dengan variabel penelitian agar tidak adanya kekurangan data yang akan diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data untuk penelitian menggunakan metode dokumentasi. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari hasil analisis laporan keuangan masing-masing sampel perusahaan yang diolah dari sisi Thin Capitalization, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak. Data laporan keuangan diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan.

Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section) (Caraka et al, 2017). Penelitian ini menggunakan program Eviews 9 sebagai alat dalam menganalisis data. Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Untuk memilih model mana yang terbaik maka dibutuhkan uji sebagai berikut:

Uji Chow

Pemilihan model dengan teknik ini dilakukan untuk memilih model *common effect* atau *fixed effect* yang menjadi model terbaik. Menurut Widarjono (2013) ketentuan yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan *Cross-Section F* test dapat dilakukan sebagai berikut : Jika *Cross-Section F* > 0,05 maka model yang terpilih CEM, jika hasil menunjukkan sebaliknya maka model yang terpilih adalah FEM.

Uji Hausman

Hausman test atau uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Dengan ketentuan sebagai berikut: Jika nilai probabilitas hausman > 0,05 maka dapat dipilih REM, jika hasil menunjukkan sebaliknya maka model yang terpilih FEM.

Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiplier dilakukan apabila uji chow dan uji hausman menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan ketentuan sebagai berikut: Jika *Prob.Breusch-Pagan* > 0,05 maka dapat dipilih CEM, apabila hasil menunjukan yang sebaliknya maka model yang terpilih REM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sektor properti, <i>real estate</i> dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.	94
2	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian.	(30)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode amatan.	(42)
4	Laporan keuangan yang disajikan menggunakan mata uang Dollar.	(0)
5	Perusahaan sektor properti, <i>real estate</i> dan konstruksi yang dalam laporan tahunannya tidak memiliki kelengkapan data terkait dengan variabel penelitian agar tidak adanya kekurangan data yang akan diteliti.	(3)
Jumlah Sampel Penelitian Sebelum Outlier		19
Data Outlier		(9)

Data Sampel Penelitian Setelah Outlier	10
Tahun Observasi	5
Jumlah Data Penelitian	50

Sumber: Penulis, 2022

Pengujian Model Estimasi

Tabel 4
Kesimpulan Pemilihan Model Regresi Data Panel

Metode	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	0,0000	FEM
Uji Hausman	0,2735	REM
Uji LM	0,0667	CEM

Sumber: Peneliti, 2022

Dari hasil pengujian model estimasi maka disimpulkan bahwa Common Effect Model (CEM) adalah model yang terbaik dalam penelitian ini.

Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel

Tabel 5
Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.013180	0.031473	0.418763	0.6773
X1	0.006976	0.002055	3.394824	0.0014
X2	-0.090074	0.052342	-1.720868	0.0920
X3	-9.44E-05	0.001094	-0.086309	0.9316
Weighted Statistics				
R-squared	0.227426	Mean dependent var	0.016772	
Adjusted R-squared	0.177041	S.D. dependent var	0.012041	
S.E. of regression	0.009957	Sum squared resid	0.004560	
F-statistic	4.513745	Durbin-Watson stat	1.288829	
Prob(F-statistic)	0.007402			

Sumber: Output Eviews 9, 2022

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Uji t statistik.** Untuk X1 Didapatkan nilai tingkat probabilitas sebesar $0,0014 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel thin capitalization (X1) berpengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak (Y), untuk X2 tingkat probabilitas sebesar $0,0920 > 0,05$. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak (Y) dan untuk X3 tingkat probabilitas sebesar $0,9316 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak (Y).

2. **Uji F statistik.** Diketahui bahwa nilai $F_{hitung} (4,513) > F_{Tabel} (2,800)$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0074 < \alpha (0,05)$. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel independen yang terdiri dari thin capitalization, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. **Koefisien Determinasi.** Terlihat nilai Adjusted R-square sebesar 0,1770 atau 17,70 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu thin capitalization, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 17,70% sedangkan sisanya 82,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai hasil t_{hitung} bernilai positif sebesar 3,3948 sedangkan t_{tabel} untuk signifikansi 5% adalah 2.0141 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat probabilitas sebesar $0,0014 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak untuk studi empiris perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Berarti hipotesis yang menyatakan thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian

yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif thin capitalization terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukan adanya pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Hal tersebut menjelaskan bahwa struktur modal dengan komposisi utang yang lebih tinggi dapat mengindikasikan semakin tingginya tindakan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut Falbo & Firmansyah (2018) thin capitalization digunakan sebagai salah satu alasan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan mempunyai pilihan dalam merancang pembiayaan bisnisnya, yaitu melalui pembiayaan berupa saham atau perusahaan menjual sebagian kepemilikannya kepada para pemegang saham dan pembiayaan berupa pinjaman utang. Dalam penelitian ini thin capitalization diukur dengan cara membandingkan total utang dengan total modal. Pemilihan utang sebagai pembiayaan dinilai lebih menguntungkan secara perpajakan karena berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia beban bunga dapat dibebankan sedangkan dividen tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukan bahwa nilai t_{hitung} bernilai negatif sebesar 1,7208 sedangkan t_{tabel} untuk signifikansi 5% adalah 2.0141 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0920 > 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa variabel karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak untuk studi empiris perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil ini berarti hipotesis yang menyatakan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamwati (2017)

yang menyatakan terdapat pengaruh positif karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya karakter eksekutif dapat dijelaskan dengan teori *stewardship* yang menggambarkan situasi para eksekutif yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau lebih mementingkan kepentingan *principal*. Artinya, *principal* masih memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan eksekutif dalam pengambilan keputusan didalam perusahaan termasuk melakukan tindakan pajak agresif. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukan nilai t_{hitung} bernilai negatif sebesar 0.0863 sedangkan t_{tabel} untuk signifikansi 5% adalah 2.0141 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat probabilitas sebesar 0,9316 > 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak untuk studi empiris perusahaan sektor properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil ini berarti hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak disebabkan karena membayar pajak

adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara. Ukuran perusahaan hanya melihat besar kecilnya perusahaan dengan tolak ukur besarnya sumberdaya yang dimiliki perusahaan tanpa melihat atau mengukur aktivitas operasional perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani & Kartika (2021) dan Noviyani & Muid (2019) yang menyatakan tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh thin capitalization, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
2. Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
4. *Thin Capitalization*, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu thin capitalization, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan perusahaan properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu hanya 5 tahun yaitu 2016-2020.
3. Dalam penelitian ini terdapat banyak data yang outlier, sehingga data tersebut kemudian dihilangkan dan mengurangi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Buku

Agus Widarjono. 2013. *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Ekonosia, Jakarta.

Anthony, Robert N, Dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Baltagi, B.H. 2008. *Econometrics*. Fourth Edition. Springer: Heidelberg.

Caraka, Rezzy Eko, Hasbi Yasin, 2017. *Spatial Data Panel*, Jawa Timur: Wade Group.

Ekananda, Mahyus. 2014. *Analisis Data Time Series*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Harnanto. 2003 Akuntansi Perpajakan Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Riyanto, Bambang. 2008. Dasar-Dasar Pembelanjaan Negara. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Suandy, E. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supramono Dan Theresia W. Damayanti. 2005. Perpajakan Indonesia Mekanisme Dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi
- Widarjono, A. 2013. Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya. Ekonosia.
- Zain, 2007. Manajemen Perpajakan, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Skripsi Dan Jurnal**
- Abdillah, M., & Yulianti, N. 2021. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Penghindaran Pajak Dalam Perspektif Corporate Life Cycle". Akuntansi Dewantara, 5(1). <https://doi.org/10.26460/Ad.V5i1.9523>
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. 2019. "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia". Akuntabilitas, 13(1). <https://doi.org/10.29259/Ja.V13i1.9342>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. 2021. "Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak". Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i02.1530>
- Annisa, N.A Dan Lulus Kurniasih. 2012. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." Jurnal Akuntansi Dan Auditing, Vol 8 No 2 ISSN 1412-6699 2012, H 95-189. 2012.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. 2016. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014". Jurnal Akuntansi, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/Ja.V20i3.4>
- Apriliyani, L., & Kartika, A. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019". Derivatif: Jurnal Manajemen, 15(2), 180–191.
- Badertscher, Brad A, Sharon P Katz, Dan Sonja O Rego. 2013. "The Separation of Ownership Dan Control and Corporate Tax Avoidance." Journal of Accounting and Economics 56 (2–3). Elsevier: 228–50
- Barli, H. 2018. "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak". Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/Jiaup.V6i2.1956>
- Budi Judiman. 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", Universitas Gadjah Mada, Semarang.
- Budiman, Judi, Dan Setiyono. 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak" (Tax Avoidance). SNA XV. 2012.
- Buettner, Thiess, Michael Overesch, Ulrich Schreiber, Dan Georg Wamser. 2012.

- "The Impact of Thin-Capitalization Rules on The Capital Structure of Multinational Firms." *Journal of Public Economics* 96 (11–12). Elsevier B.V.: 930–38.
- Carolina Et.al. 2019. "Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.18 No. 3 Juni 2019, Hlm. 409-419.
- Cavazos, Gerardo Pérez, Dan Danreya M Silva. 2015. "Tax-Minded Executives and Corporate Tax Strategies: Evidence From The 2013 Tax Hikes Tax-Minded Executives And Corporate Tax Strategies: Evidence From The 2013 Tax Hikes." 16. 034. Cambridge.
- Coles, Jeffrey L., Daniel, Naveen D., Naveen, Lalitha. 2004. "Managerial Incentive and Risk Taking" *The Accounting Review*. 2004.
- Dyreg, Scoot D., Michelle Hanlon, Dan Edward L. Maydew. 2008. "Long-Run Corporate Tax Avoidance", *The Accounting Review*: January 2008, Vol. 83, No. 1, Pp. 61-82.
- Ekaputra, Rd. Mohd. Raditya Husna, A., Nazar, M. Rafiki, & Asalam, Ardan. 2020. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 27–36. <https://doi.org/10.31629/jiafi.V3i2.2206>.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. 2018. "Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak". *Indonesian Journal Of Accounting And Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.V2i1.6>
- Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. 2017. "The Influence Of Profitability, Leverage, Firm Size And Capital Intensity Towards Tax Avoidance". *International Journal Of Accounting And Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.V5n2a3>
- Jasmine, U. 2017. "Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. 2017. "Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Jensen, Michael C., & Meckling, William H. 1976. "Theory Of The Firm: Managerialbehavior, Agencycosts, And Capital Structure". *Journal Of Financial Economics*, 3 (4), 305-360
- Khomsatun, Siti, Dan Dwi Martani. 2015. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Assets Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak." *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–23.
- Komariah, N. 2017. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak Skripsi". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2(1), 1–10.
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66.
- Kartana, W., & Ni Gusti Agung Sri, W. 2018. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perus-Ahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/Kr.10.1.708.1-13>
- Maria, M.R., Tommy Kurniasih. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance,

- Dan Kompnsasi Laba Fskal Pada Tax Avoidance". Dalam Buletin Studi Ekonomi, 18(1), :H:58-66. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Merks, Paulus. 2007. "Categorizing Internasional Tax Planning." Fundamnetals Of Internasional Tax Planning." IBFD P: 66-69.
- Nadhifah, M., & Arif, A. 2020. "Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth". Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 7(2), 145. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. 2017. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012". Jurnal Akuntansi, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/Ja.V18i3.273>
- Nugroho, A., & Suryarini, T. 2018. "Determinant Of Thin Capitalization In Multinational Companies In Indonesia". Journal Of Accounting And Strategic Finance, 1(02), 69–78. <https://doi.org/10.33005/Jasf.V1i02.27>
- Noviyani, E., & Muid, D. 2019. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak". Diponegoro Journal Of Accounting, 8(3), 1–11.
- Oktamawati, M. 2017. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance". Jurnal Akuntansi Bisnis, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. 2019. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak". Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 2, 1–10. www.kompas.com,
- Putri, L. E. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Preferensi Risiko Eksekutif, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". Director, 15. <https://doi.org/10.22201/Fq.18708404e.2004.3.66178>
- Salwah, S., & Herianti, E. 2019. "Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak". Jurnal Riset Bisnis, 3(1), 30–36.
- Santoso, B. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". None, 3(4), 148–159.
- Siregar, R. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 5(2), 2460–0585.
- Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. 2019. "The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur)" Prosiding Seminar Nasional Humanis, 447_461. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/proceedings/article/view/5572>
- Suwito, Edy Dan Arleen Herawaty. 2005. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta". Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo. Hal. 136-146
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. 2015. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1, 47–62.
- Taylor, Grantley, Dan Grant Richardson. 2012. "International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence From Australian Firms." International Journal Of Accounting 47 (4). University Of Illinois: 469–96
- Utami, M. W. 2013. "Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap

Tax Avoidance. Skripsi". Universitas
Sebelas Maret. Surakarta.

Website

- Kemenkeu.go.id. (n.d.). Realisasi penerimaan pajak hingga 2020. Kemenkeu.Go.Id.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/> (diakses 10/10/2021)
- Santoso, Y. I. 2020. Akibat penghindaran pajak, Indonesia merugi Rp 68,7 triliun per tahun. NEWSSETUP.KONTAN.
<https://newssetup.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-merugi-rp-687-triliun-per-tahun> (diakses 08/10/2021)
- Winarto, Y. 2020. Penerimaan pajak sektor konstruksi dan real estat runtuh hingga 33,02%. Nasional.Kontan.
<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-sektor-konstruksi-dan-real-estat-runtuh-hingga-3302> (diakses 08/10/2021)
- Afifiyah, S. 2020. Lima Sektor Penyumbang Pajak Terbesar untuk Indonesia. Tagar.Id.
<https://www.tagar.id/lima-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-untuk-indonesia> (diakses 10/10/2021)